

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN  
SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**SINDIY SUCIANA**

**NIM. 18.21.1.1.285**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN  
SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  
BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**SINDIY SUCIANA**

**NIM. 18.21.1.1.285**

Surakarta, 01 Desember 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sindiy Suciana  
Nim : 18.21.1.1.285  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul:

**“RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 01 Desember 2022

Penulis



Sindiy Suciana

Nurul Huda, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Sindiy Suciana

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sindiy Suciana NIM: 18.21.1.1.285 yang berjudul:

**“RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 01 Desember 2022

Dosen pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

**PENGESAHAN**

**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN  
SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN  
POJK NOMOR 14/POJK.05/2020**

Disusun Oleh:

**SINDIY SUCIANA**

**NIM. 18.21.1.1.285**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 24 Januari 2023/ 02 Rajab 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Dr. H. Farkhan, M. Ag  
NIP. 19640312 200012 1 001

Penguji II

Dr. H. AH. Kholis H, M. Ag  
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji III

Dr. Zaidah Nur R, S.H., M.H  
NIP. 19740627 199903 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP.19750409 199903 1 001

## MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ  
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ  
فَنظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“ Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280) ”.

(QS Al-Baqarah (2) : 279-280)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasam syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Andi Parminto dan Ibu Warsini yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan dan tiada henti-hentinya mendoakanku dan menuntun langkahku hingga tercapai cita-citaku.
2. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhai Allah SWT.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku. Terutama untuk dosen pembimbing, Bapak Nurul Huda, M. Ag terimakasih telah sabar dalam membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan Teman-temanku Syariah angkatan 2018, khususnya buat rekan-rekan HES I yang selalu memberikan dukungan dan semoga kedepannya kalian semua menjadi orang sukses, Aamiin.
5. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tercinta yang selalu mendukung dan memberi semangat dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas doa dan semangatnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

س	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ذ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	a
اِ	kasrah	i	I
اُ	dammah	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أ.....و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
أ.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas

أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas
---------	----------------	---	--------------------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qalā
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	ta'khuduna
3	شيء	Syai'un

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهُ خَيْرُ الرّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan Pada Masa Pandemi COVID-19 BERDASARKAN POJK Nomor 14/POJK.05/2020”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, M.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, M.Ag., M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Pihak Pegadaian Syariah Pusat Solo Baru yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Fuadi Dwi Nugroho, S. Pd dan Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku staff Pegadaian Syariah Ngabeyan dan narasumber saya yang telah mau membantu memberikan informasinya kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas HES I terimakasih atas waktu dan kebersamaan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi.

Sebelum semua yang disebutkan di atas, terima kasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu saya sampaikan kepada kedua orang tua. Terhadap semua pihak yang terlibat, penulis tiada kira dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya sebagai balasan atas bantuan, bimbingan, serta do'a yang diberikan kepada penulis. Serta kebaikan tersebut dapat menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. *Aamin ya rabbal 'alamin.*

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.*

Sukoharjo, 01 Desember 2022

Penulis



Sindi Suciana

NIM. 18.21.1.1.285

## ABSTRAK

Sindiy Suciana, NIM: 18.21.1.1.285, “**RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020**”.

Dalam dunia perkreditan di Lembaga Keuangan baik bank maupun nonbank, pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang paling sering dihadapi. Sehingga masing-masing Lembaga Keuangan harus mempunyai strategi yang tepat untuk memperkecil adanya kemungkinan pembiayaan bermasalah. Namun pada saat pandemi Covid-19, pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan mengalami peningkatan khususnya pada produk Arrum BPKB. Untuk mengatasi hal tersebut, Pegadaian Syariah merealisasikan perintah dari pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di Pegadaian Syariah Ngabeyan dan untuk mengetahui analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada produk Arrum BPKB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada produk Arrum BPKB berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020, setelah data terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan restrukturisasi di Pegadaian Syariah Ngabeyan ada empat tahap, yaitu membuat surat pernyataan, pengajuan permohonan, *assesment* ulang dari tim analis, dan penyampaian hasil. Restrukturisasi ini diberikan kepada nasabah yang usahanya terdampak akibat penyebaran pandemi Covid-19. Bentuk restrukturisasi yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Ngabeyan adalah Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*). Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada produk Arrum BPKB sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

**Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pegadaian Syariah**

## **ABSTRACT**

Sindiy Suciana, NIM: 18.21.1.1.285, **“RESTRUCTURING OF PROBLEM FINANCING AT THE NGABEYAN SHARIA PAYMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC BASED ON POJK NUMBER 14/POJK.05/2020”**.

*In the world of credit in financial institutions, both banks and non-banks, non-performing financing is the most frequently encountered problem. So that each Financial Institution must have the right strategy to minimize the possibility of non-performing financing. However, during the Covid-19 pandemic, problematic financing at the Ngabeyan Syariah Pawnshop experienced an increase, especially for the Arrum BPKB product. To overcome this, Pegadaian Syariah has implemented an order from the government through the Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 14/POJK.05/2020 by providing financing restructuring to customers affected by the spread of Covid-19. The purpose of this study was to find out the implementation of troubled financing restructuring during the Covid-19 pandemic at the Ngabeyan Syariah Pawnshop and to find out the analysis of the problematic financing restructuring at the Ngabean Syariah Pawnshop, especially for Arrum BPKB products based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.05 /2020.*

*The type of research used is qualitative research, namely field research. The data collection method is through interviews and documentation, to obtain data about the analysis of troubled financing restructuring at the Ngabean Sharia Pawnshop, especially for Arrum BPKB products based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 14/POJK.05/2020, after the data is collected, the researcher analyzes it with analysis data using descriptive analysis method.*

*From the results of this research it can be seen that the implementation of restructuring at the Ngabeyan Syariah Pawnshop has four stages, namely making a statement, submitting an application, re-assessment from the analyst team, and submitting the results. This restructuring is given to customers whose businesses have been affected by the spread of the Covid-19 pandemic. The forms of restructuring provided by the Ngabeyan Sharia Pawnshop are Rescheduling and Reconditioning. The implementation of troubled financing restructuring at the Ngabeyan Syariah Pawnshop, especially for Arrum BPKB products, is in accordance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019.*

**Keywords : Restructuring, Troubled Financing, Sharia Pawnshops**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAKSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN**

A. Restrukturisasi.....	20
1. Pengertian Restrukturisasi.....	20
2. Dasar Hukum Restrukturisasi .....	21

3. Kriteria Restrukturisasi .....	23
4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi .....	24
5. Tata Cara Pengajuan Restrukturisasi .....	25
B. Pembiayaan .....	26
1. Pengertian Pembiayaan .....	26
2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	29
3. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah .....	30
4. Resiko Pembiayaan Bermasalah .....	31
5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .....	32
C. Pegadaian .....	33
1. Sejarah Pegadaian di Indonesia.....	33
2. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia .....	35
3. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	36
4. Rukun Gadai Syariah .....	37
5. Syarat-syarat Gadai Syariah .....	38
6. Produk-Produk Pegadaian Syariah.....	39
D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/ 2020.....	41

**BAB III GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN DAN  
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Ngabeyan .....	43
1. Sejarah Pegadaian .....	43
2. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsinya .....	43
3. Produk-produk.....	46
B. Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan Tahun 2020-2021 .....	48
C. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan .....	51

**BAB IV ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI  
COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2021**

A. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada Masa Pandemi Covid-19 .....	55
B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan Menurut POJK Nomor 14/POJK.05/2020 .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
----------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Jumlah Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan 2020  
2021
- Tabel 2 : Jumlah Nasabah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan 2019  
2021
- Tabel 3 : Kriteria Pembiayaan Restrukturisasi
- Tabel 4 : Tata Cara Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan  
Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan
- Tabel 5 : Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian  
Syariah Ngabeyan

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Skema Pengajuan Permohonan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah  
Ngabeyan

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Izin Magang dan Penelitian di Pegadaian Syariah Ngabeyan
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang dan Penelitian di Pegadaian Syariah  
Ngabeyan
- Lampiran 3 : Dokumentasi Suasana di Pegadaian Syariah Ngabean
- Lampiran 4 : Brosur Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabean
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir 2019 dunia mulai digemparkan dengan adanya pandemi yang bernama Covid-19. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah penyakit akibat infeksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV-2) yang kehadirannya pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember 2019 dan baru dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020, tepatnya di Depok, Jawa Barat. Sejak kasus pertama dilaporkan, angka penyebarannya semakin meningkat dari hari ke hari.

Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus yang sangat cepat berdampak pada segala aspek kehidupan termasuk menurunnya perekonomian di Indonesia. Untuk menekan penyebaran Virus Covid-19, pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB atau *social distancing* semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa diberhentikan, seperti kegiatan di bidang industri, perkantoran, sektor pendidikan, dan layanan publik. Bahkan seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat wisata juga mengalami hal yang sama. Selain itu, banyak juga karyawan yang memperoleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan banyak perusahaan serta UMKM terancam bangkrut. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zulkifli dan Muharir, "Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 10.

Pada dasarnya di Indonesia terdapat lembaga yang dapat mengatasi masalah perekonomian dengan cara menyalurkan pembiayaan berdasarkan hukum gadai. Lembaga tersebut dikelola oleh PT Pegadaian (Persero), sistem pembiayaan ini dilakukan dengan menyerahkan barang jaminan dan pelunasan pembiayaan dilakukan dengan sistem angsuran.<sup>2</sup>

Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang ditujukan untuk masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama dalam keadaan yang sangat mendesak. Pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Pegadaian dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah dalam pegadaian konvensional pemungutan biaya dilakukan dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pegadaian syariah berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran.<sup>3</sup>

Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Maksud dari tugas tersebut adalah untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat.<sup>4</sup> Dari beberapa produk yang ada di Pegadaian Syariah, produk Rahn khususnya Arrum BPKB merupakan produk

---

<sup>2</sup> Ghina Wahyuningsih, dkk, "Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) terhadap Produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Persero)", *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol. 3 Nomor 1, 2021, hlm. 651-652.

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 171.

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 384.

yang diminati Nasabah karena produk ini dianggap sebagai metode pinjam meminjam dengan cara yang sangat praktis.<sup>5</sup>

**Tabel 1**  
Jumlah Nasabah Arrum BPKB  
Pegadaian Syariah Ngabeyan 2020-2021

Tahun	Jumlah Nasabah	Keterangan
2020	66	Sebanyak 80% nasabah mengalami pembiayaan bermasalah
2021	19	

Sumber: Pegadaian Syariah Ngabeyan

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 nasabah Arrum BPKB berjumlah 66 nasabah dan pada tahun 2021 hanya berjumlah 19 nasabah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan didapatkan data bahwa dari jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB tersebut hampir semua nasabah mengajukan restrukturisasi karena pada tahun 2020 dan 2021 banyak nasabah yang terdampak akibat pandemi Covid-19, sehingga banyak nasabah yang mengalami kredit macet.<sup>6</sup>

Untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah atau kredit macet, PT Pegadaian (Persero) dapat menerapkan kebijakan Restrukturisasi, yaitu suatu upaya penataan ulang yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat diterapkan dengan cara memperpanjang jangka waktu,

---

<sup>5</sup> Aris Witoyo, Pimpinan Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*, 4 April 2022, Jam 13.38 WIB.

<sup>6</sup> Ibnu Dian Wijanarto, Kasir Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*, 7 April 2022, Jam 08.38 WIB.

penundaan pembayaran angsuran hingga pembebasan denda kepada nasabah pegadaian yang terkena dampak pandemi Covid-19.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kebijakan restrukturisasi ini baru diterapkan sejak adanya pandemi Covid-19.<sup>8</sup> Sehingga peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut tentang “*Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti memfokuskan pada sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan menurut POJK Nomor 14/POJK.05/2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan telah dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada masa pandemi Covid-19.

---

<sup>7</sup> Anggita Patra dan Teuku Ahmad Yani, “Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas di PT Pegadaian Persero Unit Syariah Beureunuen dalam Masa Corona Virus Disease 2019”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 5 Nomor 2, 2021, hlm. 202-203.

<sup>8</sup> Aris Pitoyo, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ngabeyan, *wawancara pribadi*, 4 April 2022, Jam 13.38 WIB.

- b. Untuk mengetahui Apakah restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan menurut POJK Nomor 14/POJK.05/2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada :

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 pada masa pandemi Covid-19.

##### 2. Bagi Akademisi

- a. Sebagai bahan referensi penelitian tentang objek yang sama dimasa yang akan datang, khususnya restrukturisasi pembiayaan di Pegadaian Syariah pada masa pandemi Covid-19.
- b. Sebagai tambahan informasi dalam penulisan karya-karya ilmiah untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## E. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Restrukturisasi

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari nasabah bermasalah yang berdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, PT Pegadaian Syariah dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Restrukturisasi menurut Wangsawidjaja adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi, yaitu:

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) yaitu upaya perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu upaya perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu upaya perubahan persyaratan pembiayaan.

---

<sup>9</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), hlm. 447.

## 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur atau peminjam mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga sulit atau tidak dapat melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.<sup>10</sup> Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: pembiayaan lancar, pembiayaan perhatian khusus, pembiayaan kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan pembiayaan macet.

Ketika memberikan pinjaman, lembaga keuangan harus fokus pada standar pinjaman dalam mengarahkan pinjaman, karena jika lembaga keuangan tidak berhati-hati akan ada berbagai bahaya yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan tersebut.

## 3. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005), hlm. 174.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 393.

Pegadaian Syariah hadir dengan berbagai layanan yang akan mempermudah nasabah dalam berinvestasi jangka panjang, atau mendapatkan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha nasabah. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah Rahn (gadai syariah), Tabungan Emas, MPO (*Multi Payment Online*), Mulia, Amanah, Arrum Haji, dan Arrum BPKB.<sup>12</sup>

#### **4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020**

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, khususnya dalam pasal 9 yang menjelaskan:<sup>13</sup>

- (1) LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank) dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui

---

<sup>12</sup> Produk Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada 27 Januari 2023 pukul 12.04 WIB.

<sup>13</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);

- b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; dan/atau
- c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank).

(3) Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

(4) Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

(5) Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; dan
- b. direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mempermudah peneliti agar memiliki gambaran dalam menyusun skripsi. Berdasarkan hasil pencarian peneliti ada beberapa karya yang membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non-bank, akan tetapi masih sedikit yang membahas tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah pembiayaan Arum BPKB di Pegadaian Syariah. Berikut adalah beberapa hasil penelitian lain yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Patra dan Teuku Ahmad Yani dengan judul “*Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emasna di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen Dalam Masa Corona Virus Disease 2019*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Beureunuen menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 yaitu melakukan upaya penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran sehingga debitur mendapat keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, debitur juga akan diberikan peringatan jika telat membayar dan pelelangan akan dilakukan apabila debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anggita Patra dan Teuku Ahmad Yani, “Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunue Dalam Masa Corona Virus Disease 2019”, *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 5 Nomor 2, 2021.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada objek penelitian. Pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah gadai emas sedangkan objek penelitian yang dilakukan saat ini adalah Arum BPKB.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Sundari dengan judul “*Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi)*”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi pada tiga tahun terakhir ini disebabkan faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu dari bank itu sendiri dikarena bank kurang pemahaman terhadap bisnis nasabah pembiayaan, sedangkan faktor eksternal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang terjadi karena ketidak mampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Ngawi tergolong dalam perhatian kusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pada tahun 2018 pembiayaan bermasalah sebanyak 38 nasabah, di restrukturisasi sebanyak 12 nasabah. Pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah sebanyak 23 nasabah, di restrukturisasi sebanyak 9 nasabah dan pada tahun 2020 pembiayaan bermasalah sebanyak 52 nasabah, di restrukturisasi sebanyak 34 nasabah. Kebijakan restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada

bank. Restrukturisasi yang digunakan oleh Bank BRI Syariah KCP Ngawi berupa *rescheduling* dan *reconditioning*.<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Ngawi sedangkan subjek penelitian yang dilakukan saat ini adalah Pegadaian Syariah Ngabeyan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailia Andriani Sakinah dan Suherman dengan judul “*Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran *Coronavirus Disease* yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di

---

<sup>15</sup> Tri Sundari, “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi)”, *Skripsi*, Program Perbankan Syariah, Ponorogo, 2021.

Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.<sup>16</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada metode penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan metode penelitian yang digunakan pada penelitian saat ini adalah penelitian lapangan. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah BCA Syariah dan PT Pegadaian sedangkan subjek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Pratama dengan judul *“Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa produk dengan akad murabahah memiliki nasabah paling banyak dibandingkan dengan produk mudharabah dan ijarah. Terdapat tujuh pembiayaan bermasalah yang diselesaikan melalui metode restrukturisasi oleh BMT Tumang. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara reconditioning, yaitu dengan mengurangi jumlah angsuran dari yang harusnya dibayarkan setiap bulannya pada periode tertentu, tanpa menambah

---

<sup>16</sup> Nailia Andriani Sakinah dan Suherman, “Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 1, Nomor 4, 2021.

margin dan jangka waktu, sehingga pada periode setelah restrukturisasi harus membayar angsuran yang lebih besar daripada sebelumnya.<sup>17</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada objek dan subjek penelitian. Pada penelitian dahulu objek penelitiannya adalah pembiayaan murabahah sedangkan objek penelitian ini adalah Arum BPKB. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah BMT Tumang Cabang Ngemplak sedangkan Subjek pada penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Ngabeyan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali dengan judul “*Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun*”. Hasil dari penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemic covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali

---

<sup>17</sup> M. Ridho Pratama, “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak)”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

(*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*) sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.<sup>18</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah Bank Muamalat Madiun sedangkan subjek penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Ngabeyan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif lapangan yaitu suatu penelitian yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Sehingga, peneliti akan melakukan analisis data dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan secara rinci hasil wawancara dan dokumentasi yang akan dilakukan di Pegadaian Syariah Ngabeyan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa, atau gambar. Berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>18</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali, "Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 Nomor 1, 2021.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>19</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan keterangan lain yang diperoleh dari pihak pengelola unit Pegadaian Syariah Ngabeyan dan nasabah Pegadaian Syariah Ngabeyan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang sudah ada di Pegadaian Syariah Ngabeyan seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk Arrum BPKB dan jumlah data nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pegadaian Syariah Ngabeyan Jl. Adi Sumarmo No. 5, klagen, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi penelitian di Pegadaian Syariah Ngabeyan adalah karena lembaga tersebut merupakan lembaga pembiayaan yang diminati masyarakat dengan sistem syariah dalam operasionalnya. Sehingga lokasi tersebut dianggap layak dan sesuai dengan disiplin ilmu dan bidang keilmuan yang dimiliki peneliti.

---

<sup>19</sup> Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67-68.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan. Dalam waktu dua bulan peneliti menganggap sudah cukup untuk melaksanakan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data adalah:

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pengelola unit, kasir, dan nasabah di Pegadaian Syariah Ngabeyan. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara formal dan sesuai dengan panduan wawancara yang telah disusun. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak boleh melakukan wawancara yang keluar dari tema penelitian yang sudah dibuat.<sup>21</sup>
- b. Dokumentasi yaitu dengan mencari referensi buku-buku yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini, untuk memperoleh data resmi mengenai dokumen-dokumen atau catatan yang dimiliki perusahaan.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Analisis data adalah proses

---

<sup>21</sup> Nenny Ika Putri Simarmata., dkk, *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 73.

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.<sup>22</sup>

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan beberapa dokumentasi, kemudian dianalisis dan interprestasikan dengan cara memberikan kesimpulan.<sup>23</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta Fakultas Syariah tahun 2021. Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Isi dari bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi.

##### **BAB II LANDASAN TEORI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN**

---

<sup>22</sup> Maryam B. Ganiau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016), hlm. 122.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Bab ini menjelaskan tentang penguraian teori yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi, dalam hal ini penulis memfokuskan teori tentang restrukturisasi, pembiayaan, rahn, dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020.

### BAB III DATA PENELITIAN TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Pegadaian Syariah Ngabeyan, pemaparan data nasabah pembiayaan Arrum BPKB yang mengalami kredit macet, dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabean.

### BAB IV HASIL PENELITIAN RESTRUKTURASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020

Pada bab ini peneliti telah menguraikan jawaban dari rumusan masalah, yaitu pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan dan analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan menurut POJK Nomor 14/POJK.05/2020.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN**

#### **A. Restrukturisasi**

##### **1. Pengertian Restrukturisasi**

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari nasabah bermasalah yang berdampak akibat adanya Pandemi Covid-19, PT Pegadaian Syariah dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Restrukturisasi menurut Wangsawidjaja adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Menurut Andrianto dan Anang, Restrukturisasi adalah upaya bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), hlm. 447.

<sup>2</sup> Andrianto dan M.Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.361.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan guna membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya agar kerugian lembaga keuangan dapat diminimalisir dan menyelamatkan pembiayaan yang telah berikan.

## **2. Dasar Hukum Restrukturisasi**

Dalam hal ini dasar hukum adalah landasan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan. Adapun dasar hukumnya, yaitu:

### **a. Undang-undang Republik Indonesia**

Berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan kepentingan nasabah yang mempercayai dananya”.<sup>3</sup>

### **b. Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dijelaskan bahwa bank dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian serta wajib

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah pasal 36.

menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar.<sup>4</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, ditentukan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali *rescheduling* tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:<sup>5</sup>

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia menyebabkan perekonomian menjadi terhambat dan membuat debitur kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Cornavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Keuangan Non Bank.<sup>6</sup>

### 3. Kriteria Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi kriteria di bawah ini:

- a Nasabah mengalami kesulitan pembayaran atas kewajiban pembiayaannya pada lembaga keuangan.
- b Nasabah memiliki iktikad baik dan kooperatif.
- c Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.<sup>7</sup>
- d Restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19.<sup>8</sup>
- e Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

---

<sup>6</sup> Nailia Andriani Sakinah dan Suherman, "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 62.

<sup>7</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.362.

<sup>8</sup> POJK No. 14/POJK.04/2020 Pasal 9 ayat (3).

- f Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.<sup>9</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah suatu upaya yang dapat dilakukan lembaga keuangan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:<sup>10</sup>

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS, antara lain meliputi perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, dengan menambah jumlah pinjaman atau dengan cara mencicil pinjaman nasabah.

---

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia No.10.18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 5 ayat (2) dan (3).

<sup>10</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV.Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 361-362.

## 5. Tata Cara Pengajuan Restrukturisasi

Secara umum tata cara pengajuan permohonan restrukturisasi adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### a. Nasabah mengajukan permohonan

Nasabah datang ke bank atau perusahaan pembiayaan terdekat dengan tujuan untuk menanyakan informasi menyeluruh tentang ketentuan dan syarat restrukturisasi. Pihak Pegadaian Syariah akan membantu ke tahap selanjutnya.

### b. Menyiapkan Surat Permohonan

Biasanya, bank atau perusahaan pembiayaan sudah menyediakan template surat permohonan restrukturisasi kredit. Jika diminta untuk menyiapkan sendiri, nasabah bisa menggunakan contoh surat permohonan restrukturisasi di internet sebagai referensi.

### c. Bank atau Perusahaan Pembiayaan Melakukan *Assessment*

Setelah semua berkas sudah lengkap, bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan *assessment* dimana nasabah harus menunggu untuk dihubungi kembali. Waktu tunggu bisa mencapai 1 minggu hingga lebih. Mengingat, banyaknya permohonan yang masuk, jadi nasabah harus sedikit bersabar.

### d. Evaluasi Kondisi Terkini

Pihak kreditur akan bertanya mengenai alasan pengajuan keringanan, kondisi keuangan pribadi, dan kondisi tempat nasabah

---

<sup>11</sup> Wahyu Septiyani, *5 Cara Mengajukan Restrukturisasi Kredit dalam Kondisi Ekonomi Sulit*, (blog.bankneocommerce.co.id, 2022) Diakses pada 1 Desember 2022 pukul 3.35 WIB.

bekerja atau usaha yang sedang dijalankan. Jawaban nasabah akan menjadi pertimbangan apakah pengajuan keringanan diterima atau ditolak. Kreditur juga akan melakukan evaluasi berdasarkan jawaban yang diberikan.

e. Debitur Menerima Keputusan

Jika lolos, kreditur akan memberikan keringanan sesuai dengan profil risiko nasabah. Karena profil risiko setiap nasabah berbeda, maka bentuk keringanan yang diberikan pun juga berbeda. Dari beberapa bentuk kebijakan yang ada, tanyakan mana yang akan didapatkan.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan sesuai referensi kata cerdas dalam masalah keuangan syariah, pembiayaan dicirikan sebagai pengaturan aset atau tagihan yang identik dengan:

- a. Sebuah, pertukaran pembagian keuntungan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Sewa bursa sebagai *ijarah* atau sewa beli sebagai regurgitasi *muntahiyah bit tamlik*.
- c. Pembelian dan penjualan pertukaran sebagai piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Meminjamkan dan mengakuisisi bursa sebagai piutang *qardh*.
- e. Administrasi menyewa bursa sebagai *ijarah* multi jasa.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

Mengingat kesepahaman atau pengaturan antara bank syariah dan UUS, berbagai pertemuan membutuhkan pertemuan yang dibiayai dan/atau diberikan kantor aset untuk mengembalikan aset setelah jangka waktu tertentu sebagai imbalan atas *ujrah* tanpa bayaran, atau pembagian keuntungan. Pembiayaan adalah subsidi yang diberikan oleh satu pertemuan ke pertemuan lain untuk membantu mengatur usaha, baik sendiri atau oleh yayasan.<sup>13</sup>

Sesuai UU no. 7 Tahun 1992, perbankan sebagaimana dirombak menjadi UU No. 10 Tahun 1998, perbankan dalam pasal 1 angka (12), pinjaman yang bergantung pada standar syariah adalah pengaturan uang tunai atau kasus serupa yang tergantung pada kesepahaman bank dan perkumpulan lain yang mengharuskan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau jaminan setelah ada pemahaman tertentu, dengan jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan.

Para ahli mengatakan bahwa, yang dimaksud suatu pembiayaan sebagai berikut:

- a. Seperti yang diungkapkan M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pinjaman merupakan salah satu tugas pokok sebuah bank, khususnya pemberian permodalan bisnis agar mengatasi permasalahan seseorang kekurangan unit.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'I. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

- b. Seperti yang diungkapkan Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad pinjaman adalah suatu yang sangat besar dari sumber daya bank Islam sehingga sumber daya ini diarahkan melalui pembiayaan yang harus disimpan sebagai pembelian dan kesepakatan seperti halnya modal kerja seperti yang ditunjukkan oleh pedoman syariah.<sup>15</sup>

Dari pengertian tersebut, cenderung terjadi pemikiran bahwa pembiayaan diperoleh bank memberi pinjaman dan klien peminjam. Untuk situasi itu, bank spesialis ahli kredit menceritakan kliennya agar mengembalikan uang pinjaman dengan waktu telah ditentukan serta disepakati. Dan dalam hal diidentikkan dengan pembiayaan yang dialihkan oleh bank, maka hal mendasar yang dilakukan bank untuk memberikan pinjaman uang untuk mendapatkan keuntungan pada bank.

Dapat dilihat pada bank umum, pembiayaan dikenal sebagai uang muka, sedangkan didalam bank islam sering di sebut dengan pembiayaan. Sementara itu, kompensasi yang akan dikasihkan atau didapat pada bank lainnya adalah sebagai pendapatan sering di sebut dengan bunga (uang muka atau simpanan premi) dengan tarif yang tegas. Kemudian, dalam perbankan syariah, dengan memberi dan mendapatkan kompensasi tergantung pada pengaturan (kontrak) untuk hasil atau bagihasil, tepi dan administrasi. Untuk situasi ini, pembiayaan adalah pekerjaan perantara bank, yang mengarahkan aset masyarakat melalui pembiayaan yang diperoleh dari aset *deposito* masyarakat.

---

<sup>15</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 10.

## 2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur atau peminjam mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga sulit atau tidak dapat melunasi kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah.<sup>16</sup> Pembiayaan bermasalah memiliki bahaya yang ada didalamnya terkandung setiap ekspansi pinjaman yang ada di lembaga keuangan bank maupun non bank. Bahaya ini merupakan suatu bagian yang ada didalam pinjaman yang belum dapat dikembalikan dengan cepat atau sesuai jadwal. Pembiayaan bermasalah di perbankan dapat disebabkan oleh berbagai elemen, contohnya terdapat klien yang diidentifikasi dengan siklus pinjaman, kesalahan metode ekspansi pinjaman, atau faktor lainnya seperti komponen keuangan.<sup>17</sup>

Pembiayaan bermasalah atau *net performing finance* yang terjadi pada Pegadaian Syariah Ngabeyan umumnya sama seperti yang terjadi pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) lainnya. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank maupun non bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>18</sup> Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai usaha yang dijalankannya,

---

<sup>16</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005), hlm. 174.

<sup>17</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 75.

<sup>18</sup> *Ibid.*

namun kemungkinan dalam penyalurannya terjadi pembiayaan bersama atau kredit macet, baik itu disengaja maupun tidak sengaja.

### 3. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah

*Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya tergantung pada bahaya yang mungkin timbul dari kondisi dan konsistensi klien pinjaman dalam komitmennya agar dapat melunasi pinjaman. Oleh karena itu, Dengan demikian, penilaian sifat pinjaman dikategorikan berikut ini:

#### a. Lancar

Dalam hal angsuran bagian dan tepi sesuai jadwal, tidak ada hutang yang jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan perjanjian, secara konsisten menyampaikan laporan keuangan biasa dan tepat, mencatat pengaturan total piutang dan membatasi jaminan yang kokoh.

#### b. Perhatian Khusus

Jika ada hutang yang belum terbayar dengan angsuran bagian kepala bendungan atau uang muka selama 90 hari. Namun demikian, secara konsisten menyampaikan laporan keuangan yang normal dan tepat, dokumentasi total pengaturan piutang dan komitmen jaminan yang solid, sama seperti pelanggaran pengertian *non-chief terms of receivables*.

#### c. Kurang Lancar

Jika terdapat hutang yang belum terbayar di bagian head dan/atau *edge* yang telah menghabiskan waktu 90 hari sampai 180 hari, penyajian

laporan keuangan tidak jelas dan meragukan, dokumentasi pengaturan piutang tidak memadai dan pembatasan jaminan kuat. Peristiwa pelanggaran persyaratan utama dari pemahaman piutang dagang dan mencoba untuk meregangkan piutang untuk menutupi masalah moneter.<sup>19</sup>

d. Diragukan

Jika ada pembayaran kembali di bagian awal dan/atau keuntungan yang tertinggal 180 hari untuk 270 hari. Klien tidak mengirimkan data moneter, dokumentasi pengaturan piutang tidak memadai dan keamanan tidak berdaya dan ada pelanggaran penting dari ketentuan utama pemahaman.

e. Macet

Jika terdapat kewajiban yang belum terpenuhi dalam bentuk cicilan head and/atau edge parts yang membutuhkan waktu 270 hari, dan tidak ada dokumentasi pengaturan piutang dan pembatasan jaminan.<sup>20</sup>

#### **4. Resiko Pembiayaan Bermasalah**

Ketika memberikan pinjaman, lembaga keuangan harus fokus pada standar pinjaman dalam mengarahkan pinjaman, terdapat berbagai bahaya yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan, meliputi:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 72.

- a. Sebuah kewajiban/komitmen pinjaman tidak perlu dibayar.
- b. Manfaat/bagi keuntungan/biaya tidak perlu dibayar.
- c. Meningkatkan biaya yang ditimbulkan.
- d. Pengurangan pembiayaan kesejahteraan.

## 5. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Alasan pinjaman yang memiliki masalah dapat muncul dari pihak dalam serta pihak luar bank, termasuk yang menyertai, meliputi:<sup>22</sup>

- a. Faktor Internal
  - 1) Kekurangan dalam pembiayaan investigasi
  - 2) Kekurangan dalam catatan pinjaman.
  - 3) Kekurangan supervise dalam sistem pinjaman
  - 4) Ketidakpedulian pejabat bank
  - 5) Kekurangan karakter klien
  - 6) Bencana yang dialami klien.
- b. Faktor Eksternal
  - 1) Keadaan moneter negatif.
    - a) Globalisasi keuangan dengan hasil yang merugikan.
    - b) Perubahan poin uang.
  - 2) Kejadian bencana seperti banjir, gempa dan gelombang seismik.
  - 3) Berfokus pada atau memusatkan perhatian pada minat yang berbeda.

---

<sup>22</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 599.

## C. Pegadaian

### 1. Sejarah Pegadaian di Indonesia

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batava pada tanggal 20 agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank *Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.<sup>23</sup>

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 80-83.

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (STBL) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.<sup>24</sup>

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.<sup>25</sup>

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PT.) hingga sekarang.<sup>26</sup>

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.<sup>27</sup>

## **2. Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia**

Pegadaian Syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>28</sup>

Tetapi, pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian diharapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia.

### 3. Dasar Hukum Gadai Syariah

#### a. Al-Quran

Firman Allah di dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah (2) : 283 yang berbunyi :<sup>29</sup>

(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَرَ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  
( ٢٨٣ □

Artinya :

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 393.

<sup>29</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: CV Al-Hanan)

*Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*  
(Q.S Al-Baqarah (2) : 283)

b. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil gantu ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>30</sup>

#### 4. Rukun Gadai Syariah

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah tersebut adalah:<sup>31</sup>

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.

---

<sup>30</sup> Adrian Sutedi, *hukum Gadai Syariah* (Bandung: alfabeta, 2011), hlm. 185.

<sup>31</sup> Waluyo, *Fiqih Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014) hlm. 92.

- c. *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
- d. *Al-Marhun Bih* (utang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
- e. *Sighat, Ijab* dan *Qabul* adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

## 5. Syarat-syarat Gadai Syariah

Dalam menjalankan transaksi *rahn* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* harus mempunyai kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai.
- b. *Marhun Bih* (utang) dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, *rahin* itu tidak sah.
- c. *Marhun* (barang) dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai, *marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh *rahin* setidaknya harus seizin pemiliknya.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 185-186.

- d. *Sighat* (Ijab dan Qabul) dengan syarat *sighat* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Harus diperjualbelikan
- b. Harus berupa harta yang bernilai
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e. Harus dimiliki oleh rahin (pinjaman atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

## 6. Produk-produk Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah hadir dengan berbagai layanan yang akan mempermudah nasabah dalam berinvestasi jangka panjang, atau mendapatkan pembiayaan sesuai kebutuhan usaha nasabah. Adapun produk-produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Rahn (Gadai Syariah)

Rahn (Gadai Syariah ) adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya pencarian dana yang cepat, beragam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Produk Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada 27 Januari 2023 pukul 12.04 WIB.

barang jaminan, dan jangka waktu pinjaman yang *flexible* akan mempermudah nasabah mendapat pembiayaan yang sesuai kebutuhan.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

c. MPO (*Multi Payment Online*)

*Multi Payment Online* memberikan solusi pembayaran yang lebih mudah untuk beragam tagihan yang nasabah miliki (listrik, pulsa, telephone, air minum, kereta dll).

d. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *flexible*. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan berbagai kebutuhan nasabah.

e. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah Pembiayaan yang berprinsip Syariah karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

f. Arrum Haji

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat islam yang mampu. ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang

memungkinkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji menggunakan jaminan emas.

g. Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal dengan jaminan BPKB.

**D. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020**

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, khususnya dalam pasal 9 yang menjelaskan:

1. LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank) dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
2. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*);
  - b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; dan/atau

- c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB.
3. Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
  4. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.
  5. Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19;  
dan
    - b. direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN DAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

### **A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Ngabeyan**

#### **1. Profil Singkat Pegadaian Syariah Ngabeyan**

Pegadaian Syariah Ngabeyan merupakan unit dari kantor cabang Pegadaian Syariah Solo Baru. Dalam perusahaan Pegadaian UPS Ngabeyan ini di pimpin oleh seorang kepala unit yaitu Bapak Fuadi Dwi Nugroho, S. Pd dan Bapak Ibnu Dian Wijanarto. Setiap devisi saling terkait satu sama lain, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya di butuhkan team work agar dapat mencapai hasil kerja yang maksimal dan dapat mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. Pegadaian Syariah Ngabeyan terletak di Jl. Adi Sumarmo No. 5, Klagen, Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57177.

#### **2. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsinya**

##### **a. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan**

Pimpinan & Penaksir : Fuadi Dwi Nugroho, S. Pd

Kasir : Ibnu Dian Wijanarto

Keamanan : Ardian Mustofa

## b. Tugas dan Fungsi

### 1) Penaksir

Fungsi Penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar tarjamin keamanannya.

### 2) Pengelola Unit

Fungsi pengelola unit adalah mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan unit. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola unit mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan mengawasi kegiatan operasional Unit.
  - b) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
  - c) Melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
  - d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana, keamanan ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional unit.
- 3) Kasir

Fungsi utama kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPS. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c) Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melakukan pembayaran segala pengelompokan yang terjadi di kantor cabang dan UPS.

#### 4) Keamanan (*Security*)

Keamanan mempunyai fungsi yaitu melaksanakan dan mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor cabang. Adapun tugas-tugas keamanan (*security*) sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor unit cabang.
- b) Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
- c) Mengatur dan mengawasi ke luar masuknya kendaraan dinas/ non dinas dari dan ke dalam lingkungan kantor unit cabang.
- d) Mengantar pengelola unit cabang atau pegawai untuk keperluan dinas terutama mengambil atau menyetorkan uang ke bank.

### 3. Produk-produk

Hingga saat ini masih banyak anggota masyarakat yang mengenal pegadaian dari bisnis intinya saja, yaitu gadai. Padahal di samping itu, produk pegadaian sebenarnya cukup banyak. Berikut adalah beberapa layanan Pegadaian Syariah Ngabeyan.<sup>1</sup>

#### a. *Rahn* (Gadai Syariah)

*Rahn* adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15

---

<sup>1</sup> Pegadaian, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), Diakses pada 3 November 2022 jam 20.07 WIB.

menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

b. Arrum BPKB

Arrum adalah pembiayaan Syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Pembiayaan Ar-rum pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

c. Arrum Haji

PT. Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji. Ar-rum Haji merupakan pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan layanan gadai emas pinjaman sebesar Rp 25.000.000 dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji. Dengan melakukan pembukaan rekening dengan nominal sebesar Rp 500.000 sebagai setoran awal tabungan beserta biaya administrasi.

d. Tabungan Emas

Pegadaian tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

e. *Multi Payment Online (MPO)*

Pegadaian melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain

sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.

f. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.

g. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

**B. Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan Tahun 2020-2021**

Produk Arrum BPKB yang ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan merupakan suatu produk unggulan setelah produk rahn emas. Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku kasir di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan target nasabah produk Arrum BPKB.

“Produk Arrum BPKB sudah ada sejak outlet Pegadaian Syariah Ngabeyan ini dibuka. Arrum BPKB ditujukan kepada nasabah yang mempunyai usaha biasa pelaku usaha UMKM agar mereka

mempunyai kesempatan untuk menambah modal usaha dengan menggadaikan BPKB.”<sup>2</sup>

Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku kasir di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan proses pengajuan pembiayaan Arrum BPKB.

“Nasabah mengajukan berkas ke outlet Pegadaian Syariah Ngabeyan, kemudian pihak pegadaian mengecek berkas-berkas yang dibawa nasabah. Jika berkas sudah komplit, berkas diberikan ke analis. Kemudian analis akan melakukan survei usaha dan kondisi nasabah. Apabila usahanya dianggap berjalan dengan lancar, maka nasabah berhak mendapat acc pengajuan pembiayaan Arrum BPKB. Setelah itu nasabah hanya perlu menunggu sekitar satu sampai dua minggu untuk mencairkan dana pembiayaan.”<sup>3</sup>

Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku kasir di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan minat nasabah terhadap produk pembiayaan Arrum BPKB.

“Tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 ada 147 nasabah. Tahun 2020 nasabah Arrum BPKB menurun menjadi 66 nasabah dan pada tahun 2021 berjumlah 19 nasabah. Penurunan minat nasabah ini disebabkan karena perekonomian nasabah yang juga mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sehingga pada tahun 2020 banyak nasabah pembiayaan Arrum BPKB yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet.”<sup>4</sup>

Penurunan minat nasabah terhadap produk Arrum BPKB pada masa Pandemi Covid-19 diperkuat dengan penjelasan Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku kasir di Pegadaian Syariah Ngabeyan mengenai jumlah pendapatan Pegadaian Syariah Ngabeyan.

---

<sup>2</sup> Bapak Ibnu Dian Wijanarto, Kasir Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*, 21 April 2022, Jam 11.27 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

“Pendapatan di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada tahun 2019 sudah mencapai 7M, namun setelah ada Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 turun 2M menjadi 5M.”<sup>5</sup>

Bapak Ibnu Dian Wijanarto selaku kasir di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah.

“Faktor utama yang menyebabkan nasabah mengalami kredit macet adalah usaha yang dijalankan nasabah berjalan tidak lancar. Sehingga nasabah kesulitan untuk membayar angsuran. Adapun faktor-faktor yang lain, yaitu, faktor pengawasan kepada nasabah sehingga nasabah kadang lupa dengan kewajibannya, kelemahan nasabah dalam mengelola pinjaman sehingga modal tidak tepat guna, dan faktor keadaan seperti bencana atau keadaan tak terduga seperti pandemi Covid-19.”<sup>6</sup>

Bapak Aris Pitoyo selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan bahwa ada kebijakan khusus yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

“Pada awal pandemi Covid-19 ada kebijakan baru bernama restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Kebijakan tersebut dapat berupa perpanjangan maksimal dua bulan setelah jatuh tempo.”<sup>7</sup>

Dari beberapa data di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat menurun menjadikan minat nasabah terhadap produk Arrum BPKB juga menurun karena banyak banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Bapak Aris Pitoyo, Pimpinan Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*, 4 April 2022, Jam 13.38 WIB.

Kemudian dalam menangani hal tersebut, Pegadaian Syariah mengeluarkan kebijakan baru bernama restrukturisasi.

Berdasarkan pendapat nasabah, kebijakan restrukturisasi ini sangat membantu dan sedikit meringankan nasabah agar nasabah tetap bisa membayar angsuran sampai lunas.

### **C. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan**

Setiap bisnis yang dijalankan selalu memiliki resiko baik kecil maupun besar. Begitu juga dalam bisnis perbankan terutama di Pegadaian Syariah Ngabeyan tentu tidak lepas dari pembiayaan yang bermasalah atau biasa disebut dengan kredit macet. pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diragukan karena nasabah mengalami kesulitan pelunasan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kegagalan usaha nasabah atau adanya bencana.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bisnis perbankan harus dilakukan sesuai hukum atau pedoman yang mengaturnya. Upaya untuk menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah harus dilakukan sedini mungkin agar tidak ada kerugian antara pihak perbankan dan nasabah. Pada masa Pandemi Covid-19 banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk mengatasi hal tersebut Pegadaian Syariah Ngabeyan menerapkan kebijakan baru bernama restrukturisasi.

Bapak Fuadi Dwi Nugroho selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan tentang implementasi restrukturisasi di Pegadaian Syariah Ngabeyan selama Pandemi Covid-19.

“Restrukturisasi adalah suatu program khusus yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang dalam tanda kutip mengalami kesulitan atau mengalami gagal bayar dikarenakan suatu hal seperti usahanya sepi yang menyebabkan nasabah tidak sanggup untuk mengangsur. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu nasabah memberikan kelonggaran agar nasabah masih bisa membayar angsuran, baik itu dalam bentuk potongan jasa atau ijarah maupun kelonggaran jangka waktu.”<sup>8</sup>

Bapak Fuadi Dwi Nugroho selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan bentuk-bentuk restrukturisasi dan karakteristik nasabah yang dapat mengajukan restrukturisasi.

“Restrukturisasi dapat berbentuk perpanjangan waktu, dan melakukan persyaratan kembali. Namun di Pegadaian Syariah Ngabeyan hanya menerapkan perpanjangan waktu dan persyaratan ulang. Nasabah dapat mengajukan restrukturisasi apabila nasabah terkena dampak musibah seperti Pandemi Covid-19, pendapatan yang menurun secara drastis, dan lain sebagainya.”

“Perpanjangan waktu dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pinjaman. Kemudian dilakukan persyaratan kembali dengan merubah jangka waktu, pemberian potongan, dan perubahan jumlah angsuran.”<sup>9</sup>

Bapak Fuadi Dwi Nugroho selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan syarat-syarat dan tata cara mengajukan restrukturisasi.

“Ketika nasabah ingin mengajukan restrukturisasi, nasabah hanya perlu membuat surat pernyataan bahwa nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran. Surat pernyataan dibuat oleh nasabah itu sendiri dan ditandatangani. Nasabah juga bisa melampirkan laporan keuangan untuk mendukung surat pernyataan yang dibuat. Nasabah

---

<sup>8</sup> Bapak Fuadi Dwi Nugroho, Pimpinan Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*, 26 April 2022, Jam 12.47 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

dapat mengajukan restrukturisasi dengan cara langsung mendatangi outlet Pegadaian Syariah Ngabeyan dan membawa surat pernyataan. Pengajuan dilakukan secara tertulis kemudian nasabah akan diminta menandatangani surat perjanjian restrukturisasi.”

“Setelah nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi, pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan melakukan survei usaha lagi untuk mengetahui potensi usaha nasabah apakah masih layak untuk diberikan keringanan atau tidak.”<sup>10</sup>

Bapak Fuadi Dwi Nugroho selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan harapan setelah nasabah mengajukan restrukturisasi.

“Dengan adanya restrukturisasi diharapkan nasabah masih tetap bisa membayar angsuran. Nasabah juga masih mempunyai kesempatan untuk menjalankan usahanya sampai keadaan normal kembali. Namun jika setelah pengajuan restrukturisasi nasabah tetap tidak bisa mengangsur, maka pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu. Jika tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan dilelang.”<sup>11</sup>

Bapak Fuadi Dwi Nugroho selaku pimpinan di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjelaskan proses pelelangan dan hasilnya.

“Jika nasabah telah mengajukan restrukturisasi namun tetap tidak bisa membayar anggota, maka agunan akan dilelang. Uang hasil lelang digunakan untuk membayar seluruh tagihan angsuran nasabah. Jika uangnya kurang, ya nasabah diminta untuk membayar kekurangannya. Jika uangnya lebih akan dikembalikan kepada nasabah.”<sup>12</sup>

Nasabah A (Penjahit dan Pemilik Toko Pakaian) menjelaskan alasan mengajukan restrukturisasi dan proses pengajuannya secara singkat.

“Jualan saya pada saat Corona mengalami penurunan yang lumayan banyak. Saat pandemi orang-orang lebih mementingkan untuk membeli kebutuhan pokok daripada pakaian jadi pendapatan saya menjadi menurun. Kemudian saya tidak bisa membayar angsuran padahal sudah di tagih dari pihak Pegadaian. Lalu saya datang ke

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Pegadaian apakah boleh meminta keringanan dan ternyata jangka angsuran saya bisa diperpanjang. Saya diminta untuk mengajukan Surat Permohonan perpanjangan (restrukturisasi) dan melampirkan catatan keuangan usaha saya, lalu usaha saya disurvei, 2 minggu kemudian saya dihubungi Pegadaian untuk datang ke sana dan saya diberi jadwal angsuran yang baru. Kebijakan itu sangat membantu karena saya masih bisa menjalankan bisnis dengan uang pinjaman tersebut, sambil memikirkan solusi yang tepat agar usaha saya tetap berjalan dengan lancar.”<sup>13</sup>

“Waktu itu saya mengajukan pinjaman sebanyak Rp7.000.000 jangka angsuran 18 bulan. Mulai bulan ke enam usaha saya mulai tidak sehat, saya hampir tidak ada pemasukan dan saya kesusahan untuk membayar angsuran.”<sup>14</sup>

Nasabah B (Pemilik warung aneka jajanan) menjelaskan alasan mengajukan restrukturisasi dan proses pengajuannya secara singkat.

“Saya mengajukan pinjaman Rp13.000.000 jangka angsuran 18 bulan. Awalnya saya bisa membayar angsuran tiap bulan walaupun kadang juga agak terlambat. Namun ketika masa pandemi warung saya sepi ditambah kebijakan PSBB yang ketat warung jadi tambah sepi. Orang-orang juga banyak yang kena PHK, jadi mereka juga tidak punya penghasilan juga kalau mau jajan di warung saya. Akhirnya pada bulan kelima, saya sudah mulai kesusahan untuk membayar angsuran. Lalu saya meminta keringanan ke Pegadaian dan disuruh untuk membuat surat pernyataan. Cuma menunggu seminggu lebih sedikit jadwal angsuran baru saya sudah keluar. Lumayan jumlah angsuran saya agak berkurang dan waktunya juga diperpanjang.”<sup>15</sup>

Dari beberapa data di atas dapat diklarifikasi bahwa Pegadaian Syariah Ngabeyan memberlakukan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam mengangsur kewajibannya terutama pada masa Pandemi Covid-19. Pegadaian Syariah Ngabeyan menerapkan prinsip *rescheduling* atau penjadwalan kembali dalam kebijakan restrukturisasinya.

---

<sup>13</sup> Nasabah A, Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Ngabeyan.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Nasabah B, Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Ngabeyan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH NGABEYAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 14/POJK.05/2020**


#### **A. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap perekonomian di Indonesia. Bagi seseorang yang pandai melihat peluang pada masa pandemi Covid-19 pasti bisa membangun bisnis baru sesuai *trend*. Namun tidak semua orang pandai melihat peluang tersebut, ada juga seorang pengusaha yang sudah lama menjalankan bisnisnya tapi harus berhenti karena bisnisnya terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Setiap usaha yang dijalankan tentu tidak terlepas dari resiko yang akan dihadapinya. Begitu juga dengan Pegadaian Syariah Ngabeyan tentu saja juga memiliki resiko-resiko seperti adanya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet, khususnya pada produk Arrum BPKB.

##### **1. Proses Pengajuan Permohonan Arrum BPKB**

Arrum BPKB merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Ngabeyan dan ditujukan kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan BPKB kendaraan. Di Pegadaian Syariah Ngabeyan, produk ini menjadi produk yang banyak diminati nasabah setelah produk gadai emas.

**Gambar 1**  
Skema Pengajuan Permohonan Arrum BPKB  
di Pegadaian Syariah Ngabeyan



Sumber: Pegadaian Syariah Ngabeyan

Proses pengajuan Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

Sebelum mendapatkan pinjaman modal usaha dari Pegadaian Syariah Ngabeyan, nasabah perlu mengajukan permohonan pembiayaan Arrum BPKB. Nasabah harus mendatangi outlet Pegadaian Syariah Ngabeyan, mengisi formulir dan nasabah juga harus menyiapkan dokumen persyaratan seperti:<sup>1</sup>

- 1) Memiliki Usaha UMKM dan sudah berjalan minimal satu tahun;
- 2) Memiliki agunan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan motor mobil maksimal 20 tahun terakhir dan sepeda motor maksimal 10 tahun terakhir;
- 3) Fotocopy KTP suami, istri, KK, dan Surat Nikah/Surat Cerai;
- 4) Surat keterangan usaha;

<sup>1</sup> Brosur Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan.

- 5) Surat keterangan domisili (jika ada);
- 6) Fotocopy BPKB dan STNK;
- 7) Bukti cek fisik SAMSAT (Gesek NOKA – NOSIN)
- 8) Bukti kepemilikan tempat tinggal;
- 9) Fotocopy rekening listrik, telepon dan PBB.

b. Verifikasi Dokumen

Pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diajukan nasabah. Jika berkas sudah lengkap, berkas akan diberikan kepada analis dan proses selanjutnya dapat dilakukan dengan cepat.

c. Survei Usaha

Tim analis akan melakukan survei terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah mengenai kondisi usaha, dan agunan.

d. Persetujuan Pinjaman

Apabila dokumen sudah lengkap dan dianggap valid, usaha yang dijalankan juga dianggap lancar, maka nasabah berhak mendapat persetujuan pembiayaan Arrum BPKB. Setelah mendapatkan persetujuan, nasabah hanya perlu menunggu satu sampai dua minggu untuk melanjutkan tahap pencairan pembiayaan.

e. Pencairan Pembiayaan

Tahap terakhir adalah pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan melakukan pencairan pembiayaan berupa penyerahan uang pinjaman kepada nasabah. Kemudian sebagai bentuk kewajiban atas pinjaman

modal usaha, nasabah harus membayar angsuran pinjaman beserta pemeliharaan objek gadai.

Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan menjadi produk kedua yang banyak diminati oleh nasabah setelah produk Rahn Emas. Namun pada saat pandemi menyerang, minat nasabah menjadi berkurang karena perekonomian nasabah mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Sehingga pada tahun 2020 banyak nasabah pembiayaan Arrum BPKB yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

**Tabel 2**  
Data Jumlah Nasabah Arrum BPKB  
Pegadaian Syariah Ngabeyan Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Nasabah	Keterangan
2019	147	–
2020	66	Sebanyak 80% nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dan mengajukan restrukturisasi
2021	19	

Sumber: Pegadaian Syariah Ngabeyan

Dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19 ada 147 nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan. Namun pada tahun 2020 nasabah Arrum BPKB menurun menjadi 66 nasabah dan pada tahun 2021 berjumlah 19 nasabah. Dari jumlah nasabah yang mengajukan Arrum BPKB ada sebanyak 80% nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dan mengajukan restrukturisasi.

## 2. Faktor Penyebab Kredit Macet dan Kriteria Restrukturisasi

Salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada tahun 2020 sampai 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sektor ekonomi masyarakat yang dihentikan, hal tersebut menyebabkan beberapa nasabah yang telah memiliki angsuran kesulitan untuk melunasinya. Pembiayaan tersebut bermasalah karena nasabah mulai kesulitan membayar yang disebabkan karena nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan di tahun 2020 sampai 2021.

Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi kriteria di bawah ini:

**Tabel 3**  
Kriteria Pembiayaan Restrukturisasi

No	Kriteria Restrukturisasi	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Nasabah mengalami kesulitan pembayaran atas kewajiban pembiayaannya pada lembaga keuangan.	✓	-
2.	Nasabah memiliki iktikad baik dan kooperatif.	✓	-
3.	Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.	✓	-
4.	Restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan kepada nasabah yang terkena dampak Covid-19.	✓	-

5.	Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.	✓	-
6.	Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.	✓	-

### 3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan suatu program khusus yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dikarenakan suatu hal seperti usahanya sepi, adanya bencana alam, atau faktor lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu nasabah memberikan kelonggaran agar nasabah tetap bisa membayar angsuran.

**Tabel 4**

Tata Cara Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan

No	Tahap	Keterangan
1.	Mengajukan Permohonan	Nasabah yang ingin mengajukan restrukturisasi pembiayaan harus datang langsung ke Pegadaian Syariah Ngabeyan karena restrukturisasi harus diajukan secara tertulis .
2.	Menyiapkan Surat Permohonan	Sebelum nasabah mengajukan restrukturisasi, nasabah harus membuat surat pernyataan dan ditandatangani terlebih dahulu. Surat pernyataan

		ditujukan kepada Pegadaian Syariah Ngabeyan dengan alasan bahwa nasabah tidak sanggup untuk membayar angsuran. Nasabah juga dapat melampirkan laporan keuangan usahanya untuk memperkuat alasan di surat pernyataan.
3.	<i>Assessment</i> dari Tim Analisis	Setelah nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan bermasalah ke Pegadaian Syariah Ngabeyan, tim analisis akan melakukan penilaian kelayakan terhadap usaha yang dijalankan nasabah.
4.	Nasabah menerima keputusan	Setelah nasabah datang ke outlet dan memberikan surat pernyataan kepada pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan, nasabah akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian.

#### 4. Bentuk-bentuk Restrukturisasi

Ada beberapa bentuk restrukturisasi yang dapat diterapkan oleh Pegadaian Syariah Ngabeyan, yaitu:

**Tabel 5**  
Bentuk-bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah  
di Pegadaian Syariah Ngabeyan

No	Bentuk Restrukturisasi	Keterangan	Ya	Tidak
1.	Penjadwalan Kembali	Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka	✓	-

	<i>(Rescheduling)</i>	waktunya. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman.		
2.	Persyaratan Kembali <i>(Reconditioning)</i>	Perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS, antara lain meliputi perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, dan pemberian potongan.	✓	-
3.	Penataan Kembali <i>(Restructuring)</i>	Perubahan persyaratan pembiayaan, dengan menambah jumlah pinjaman atau dengan cara mencicil pinjaman nasabah.	-	✓

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Ngabeyan Syariah adalah Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) dan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*). Sedangkan Penataan Kembali (*Restructuring*) tidak diterapkan karena dianggap memberatkan nasabah.

## 5. Ilustrasi Pengajuan Restrukturisasi

Saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan Arrum BPKB, Pegadaian Syariah memberikan penawaran tarif yang menarik dan kompetitif. Apabila nilai taksir kendaraan nasabah mencapai Rp10.000.000, maka maksimal uang pinjaman yang bisa diberi ke nasabah sebesar Rp7.000.000. Misalnya nasabah hanya minta pinjaman sebanyak Rp6.000.000 maka biaya pemeliharaan dihitung satu persen dikali nilai taksir kendaraan, yaitu sebesar Rp60.000.

Untuk angsuran pinjaman, dihitung dari uang pinjaman yang diberikan dibagi dengan jangka waktu pengembalian pinjaman. Misalnya, nasabah mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, sehingga nilai angsuran pinjamannya adalah  $Rp6.000.000/12 = Rp500.000$ . Jadi, besaran yang harus dibayarkan setiap bulannya adalah  $Rp500.000 + Rp60.000 = Rp560.000$  per bulan dan dengan total angsuran Rp6.720.000.

Setelah angsuran ke 5 nasabah terkena dampak covid-19 dan ekonominya menurun, kemudian mengajukan restrukturisasi ke Pegadaian Syariah Ngabeyan. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Jangka Waktu Pinjaman	12 Bulan
Angsuran Lama	Rp560.000 (5x)
Priode restrukturisasi	4 Bulan
Angsuran Baru	Rp436.000 (9x)
Total Angsuran	Rp6.724.000

Berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan dan nasabah telah disepakati bahwa nasabah diberikan

*Rescheduling* selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan terdampak wabah covid-19 nasabah sama sekali tidak membayar angsuran ke Pegadaian Syariah Ngabeyan. Oleh karena itu, Maka angsuran baru yang harus dibayar sebesar Rp436.000 selama 9 bulan setelah *Rescheduling* selesai

Kebijakan restrukturisasi ini sangat membantu nasabah agar nasabah tetap bisa membayar kewajibannya, selain itu nasabah juga masih mempunyai kesempatan untuk menjalankan bisnisnya sampai keadaan menjadi normal seperti semula. Namun apabila nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran setelah pengajuan restrukturisasi, maka pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu. Kemudian jika tetap tidak bisa membayar maka agunan akan dilelang.

Hasil dari pelelangan akan digunakan untuk membayar seluruh angsuran yang belum dibayar oleh nasabah. Jika hasil lelang belum mencukupi, nasabah akan diberi tahu jumlah sisa angsuran yang harus dilunasi. Jika hasil lelang sudah mencukupi dan masih ada sisa uang, nasabah juga akan diberi tahu dan nasabah bisa mengambil sisa uang tersebut ke Pegadaian Syariah Ngabeyan dengan menunjukkan KTP asli.

#### **B. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan Menurut POJK Nomor 14/POJK.05/2020**

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bisnis perbankan harus dilakukan sesuai hukum atau pedoman yang mengaturnya. Upaya untuk menangani atau menyelesaikan pembiayaan bermasalah harus dilakukan sedini

mungkin agar tidak ada kerugian antara pihak perbankan dan nasabah. Pada masa Pandemi Covid-19 banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, untuk mengatasi hal tersebut Pegadaian Syariah Ngabeyan menerapkan kebijakan baru bernama restrukturisasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.

Berikut analisis tiap pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank:

1. LJKNB (Lembaga Jasa Keuangan Non Bank) dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah Ngabeyan telah memberlakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah kepada

nasabah yang usahanya mengalami penurunan akibat terkena dampak penyebaran Covid-19.

2. Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. adanya proses dan kebijakan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur dari pihak pemilik dana yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, dalam hal penyaluran Pembiayaan dilaksanakan melalui pembiayaan bersama (*joint financing*) dan pembiayaan penerusan (*channeling*); Hal ini sudah sesuai dengan praktik restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan. Pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan memberikan surat perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah dan juga oleh pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan.
  - b. adanya permohonan restrukturisasi Pembiayaan dari Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19; Hal ini sudah sesuai dengan praktik restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan. Jika nasabah tidak mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan maka proses restrukturisasi pembiayaan tidak akan berlangsung.
  - c. adanya penilaian kelayakan restrukturisasi dari LJKNB. Hal ini sudah sesuai dengan praktik restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan, dimana tim analis akan melakukan survei ulang setelah nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi

pembiayaan ke Pegadaian Syariah Ngabeyan. Jika memang usaha yang dijalankan dianggap masih berpotensi menghasilkan, maka pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan memberikan izin restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah.

3. Kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Pernyataan ini sesuai dengan praktik restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan, pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan akan memberikan izin restrukturisasi setelah melakukan survei kelayakan usaha.
4. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19. Pernyataan ini belum sesuai sepenuhnya karena kebijakan restrukturisasi di Pegadaian Syariah Ngabeyan baru dijalankan setelah adanya pandemi Covid-19. Sehingga hampir semua nasabah yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
5. Ketentuan mengenai kualitas aset berupa Pembiayaan bagi Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk Pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19;  
dan
- b. direstrukturisasi setelah Debitur terkena dampak penyebaran Covid-19.

Pernyataan ini sesuai karena hampir seluruh nasabah di Pegadaian Syariah Ngabeyan yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan direstrukturisasi setelah nasabah terkena dampak penyebaran Covid-19

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada produk Arrum BPKB sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan pada masa pandemi Covid-19 dan analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngabeyan berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di Pegadaian Syariah Ngabeyan, nasabah dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan apabila nasabah mengalami kredit macet atau gagal bayar yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan pendapatan akibat penyebaran pandemi Covid-19. Restrukturisasi yang digunakan Pegadaian Syariah Ngabeyan berupa *rescheduling* (perpanjangan waktu), teknik ini sangatlah membantu atau mempermudah bagi nasabah yang mengalami masalah dalam membayar angsuran, serta teknik ini juga sepenuhnya menguntungkan antara nasabah dan pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan. Jika setelah di restrukturisasi nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran, maka agunan akan di lelang. Hasil lelang digunakan untuk membayar tagihan angsuran nasabah, jika hasil lelang tidak mencukupi maka nasabah diminta untuk membayar sisanya. Namun jika hasil lelang melebihi tagihan angsuran atau masih ada sisa, maka sisa dari hasil lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

2. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabeyan khususnya pada produk Arrum BPKB sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dimana pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan telah memberikan restrukturisasi pembiayaan bermasalah kepada nasabah akibat terkena dampak penyebaran Covid-19. Rangkaian proses pengajuan permohonan hingga persetujuan restrukturisasi juga sudah sesuai. Pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan juga melakukan tinjauan ulang terhadap usaha yang dijalankan nasabah, jika dianggap masih berpotensi menghasilkan maka nasabah berhak mendapatkan persetujuan restrukturisasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Pelaksanaan pembiayaan di Pegadaian Syariah Ngabeyan harus diselesaikan dengan baik, lebih meningkatkan ketelitian pada saat melakukan analisis dalam pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Ketelitian dalam analisis dapat memperkecil terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan pembiayaan yang baik juga dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan maksimal.
2. Pertahankan komunikasi dan jalin hubungan baik dengan nasabah, hal ini dapat dilakukan dengan cara rajin monitoring untuk menjaga dan mentau

usaha yang dijalankan nasabah agar tetap dalam keadaan baik dan terhindar dari risiko-risiko yang menyebabkan kerugian bagi pihak Pegadaian Syariah Ngabeyan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: CV Al-Hanan)

### Buku

A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012)

Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan di Bank Syariah*.

Ganiau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016)

Harun. *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017)

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005)

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: LPFE UI, 2005)

Simarmata, Nenny Ika Putri, dkk. *Metode Penelitian untuk Perguruan Tinggi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)

Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

- Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1996)
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
- Usanti, Trisadini P, dan Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Usanti, Trisadini P. dan Abd Somad. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.
- Wahid, Nur. *Mengenal Konsep Bisnis Syariah dari Titik Nol*, (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021)
- Waluyo. *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014)

### **Jurnal dan Skripsi**

- Patra, Anggita, dan Teuku Ahmad Yani. “Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Beureunuen Dalam Masa Corona Virus Disease 2019”, (*JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 5 Nomor 2, 2021)
- Pratama, M. Ridho. “Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Murabahah sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Tumang Cabang Ngemplak”, *Tesis*, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Sakinah, Nailia Andriani dan Suherman. “Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol 1, Nomor 4, 2021.
- Sakinah, Nailia Andriani, dan Suherman. “Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank (Studi Pada Kcp Bca Syariah Bogor Dan Pt Pegadaian (Persero) Bogor)”, (*Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 4 Nomor 1, 2021)
- Setiawan, Adi dan Haidar Ali. “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 2 Nomor 1, 2021.
- Sundari, Tri. “Analisis Kebijakan Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi)”, *Skripsi*, Program Perbankan Syariah, Ponorogo, 2021.

Wahyuningsih, Ghina, dkk, “Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID 19) terhadap Produk Arrum Haji di PT Pegadaian (Persero)”, (*Jurnal Mahasiswa FIAI-UII*, at-Thullab, Vol. 3 Nomor 1, 2021)

Zulkifli dan Muharir, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, (Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2021)

### **Peraturan Perundangan-undangan**

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah pasal 36.

### **Website**

Pegadaian, [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id). Diakses pada 3 November 2022 jam 20.07 WIB.

Produk Pegadaian Syariah, <https://digital.pegadaiansyariah.co.id>, diakses pada 27 Januari 2023 pukul 12.04 WIB.

Septiyani, Wahyu, *5 Cara Mengajukan Restrukturisasi Kredit dalam Kondisi Ekonomi Sulit*, ([blog.bankneocommerce.co.id](http://blog.bankneocommerce.co.id), 2022)

### **Wawancara**

Nasabah A. Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Ngabeyan.

Nasabah B. Nasabah Pembiayaan Arrum BPKB Pegadaian Syariah Ngabeyan.

Nugroho, Fuadi Dwi. Pimpinan Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*.

Pitoyo, Aris. Pimpinan Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara pribadi*.

Wijanarto, Ibnu Dian. Kasir Pegadaian Syariah Ngabeyan, *Wawancara Pribadi*.

## Lampiran 1

### Surat Izin Magang dan Penelitian di Pegadaian Syariah Ngabean


		
<b>Pegadaian</b>		
Nomor	: 337/00751.03/2022	Surakarta, 07 Maret 2022
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Urgensi	: 5	
<p>Kepada Yth.          Pemimpin Cabang Syariah          PT Pegadaian          di          Solo Baru</p>		
Perihal	: Ijin Magang dan Penelitian Skripsi	
<p>Terkait dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor B-625/Un.20/F.I/PP.00.9/3/2022 tanggal 04 Maret 2022. Perihal : Permohonan Izin Observasi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :</p>		
<p>1. Pada prinsipnya kami setuju PT Pegadaian UPS Ngabean, dipakai untuk kegiatan magang, (bersamaan dengan Penelitian Skripsi) mahasiswa sebagai berikut :</p>		
a. Nama	: Sindly Suciana	
b. NIM	: 182111285	
c. Program Studi	: Hukum Ekonomi Islam	
d. Fakultas	: Syariah	
e. Judul Penelitian	: "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Produk Rahn di PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Ngabean)"	
<p>2. Pelaksanaan Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi terhitung mulai Tanggal 04 April 2022 s.d. 04 Mei 2022 atau sebelum selesai jangka waktu penelitian;</p>		
<p>3. Berkaitan dengan penulisan penelitian, PT Pegadaian tidak dapat menyediakan data internal perusahaan dan hanya mengizinkan siswa untuk mengobservasi melalui pengamatan, wawancara singkat dan penyebaran kuisioner/angket kepada pegawai/nasabah;</p>		
<p>4. Pakaian selama Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa adalah bawah gelap, atas putih;</p>		
<p>5. Jam kerja selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang mengikuti jam kerja kantor cabang (Senin-Jumat pukul 07:30-15:30 WIB dan Sabtu pukul 07:30-13:00 WIB);</p>		
<p>6. Selama kegiatan Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa harus menaati peraturan yang berlaku di PT Pegadaian, apabila diketahui ada yang melanggar maka akan di kembalikan ke pihak Universitas;</p>		
<p>7. Mahasiswa wajib membuka Tabungan Emas Pegadaian dan menjadi Agen Pegadaian sesuai outlet penempatan lokasi magang (PIC Agen Pegadaian : Adi Sofiyon - 085641172632);</p>		
<p>8. Pada saat hari pertama masuk kegiatan magang, seluruh peserta magang wajib melampirkan bukti swab antigen maksimal 1 x 24 jam sebelum masuk magang, yang menyatakan hasil negatif;</p>		
<p>9. Mahasiswa wajib menaati protokol Kesehatan;</p>		
<p>10. Mahasiswa dilarang menyebarkan informasi, data, kondisi kantor, kegiatan dan hal-hal yang bersifat rahasia mengenai PT Pegadaian, baik melalui video, gambar, tulisan.</p>		
<p>11. Mahasiswa dilarang menyalahgunakan data yang berkaitan dengan PT Pegadaian selain untuk kepentingan penelitian.</p>		
<p>PT PEGADAIAN – Kantor Area Surakarta          Jl. Sutan Syahrir No. 39          Surakarta</p>		
<p>T +62 271 631897          F +62 271 633092</p>		<p>area.surakarta@pegadaian.co.id          www.pegadaian.co.id</p>



## Pegadaian

Demikian kami sampaikan, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

PT Pegadaian  
Deputy Bisnis Area Surakarta

  
SUWARNO  
NIK.P.801721

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

PT PEGADAIAN – Kantor Area Surakarta  
Jl. Sutan Syahrir No. 39  
Surakarta

T +62 271 631897  
F +62 271 633092

area.surakarta@pegadaian.co.id  
www.pegadaian.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: [www.syariah.iain-surakarta.ac.id](http://www.syariah.iain-surakarta.ac.id) – Email: [syariah@iain-surakarta.ac.id](mailto:syariah@iain-surakarta.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-625/Un.20/F.II/PP.00.9/3/2022

4 Maret 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:  
Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Ngabean  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas :

Nama : Sindiy Suciana

NIM : 182111285

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Produk Rahn di PT Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Ngabean)**

Waktu Observasi: 3 (tiga) hari

untuk melakukan Observasi pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*




Dekan,

*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

**Lampiran 2****Surat Keterangan Magang dan Penelitian di Pegadaian Syariah Ngabeyan**

	<b>PEGADAIAN SYARIAH NGABEAN</b> Jl. Adi Sumarmo No. 5, Klagen, Malangjiwan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar 57177 Telp. (0271) 780950
<hr/> <b>SURAT KETERANGAN</b> <hr/>	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Ngabean menerangkan bahwa :	
Nama	: Sindi Suciana
NIM	: 182111285
Fakultas	: Fakultas Syariah
Instansi	: UIN Raden Mas Said Surakarta
Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan magang dan penelitian Tugas Akhir/Skripsi dengan judul <b>“Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah Ngabean pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020”</b> .	
Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan dengan semestinya.	
Karanganyar, 28 April 2022 Pimpinan Unit	
	
Fuadi Dwi Nugroho, S. Pd P86301	

**Lampiran 3**  
Dokumentasi Suasana di Pegadaian Syariah Ngabean



**Lampiran 4**  
**Brosur Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Ngebean**

**BUMI** UNTUK INDONESIA

**Pegadaian**

Mulai pemeliharaan mulai dari **1% / bulan**

**Pegadaian Syariah Pinjaman Usaha**

Pemilihan pinjaman dengan akad rahn yang diberikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan BPKB kendaraan.

**Tepat Caranya Berkah Hasilnya**

1500 569

OK

**BUMI** Pegadaian

**SIMULASI ANGSURAN PINJAMAN USAHA SYARIAH**

PINJAMAN	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN	48 BULAN
1.000.000	220.000	166.667	125.000	81.333	50.000
2.000.000	440.000	333.333	250.000	162.666	100.000
3.000.000	660.000	500.000	375.000	244.000	150.000
4.000.000	880.000	666.667	500.000	325.333	200.000
5.000.000	1.100.000	833.333	625.000	406.666	250.000
6.000.000	1.320.000	1.000.000	750.000	488.000	300.000
7.000.000	1.540.000	1.166.667	875.000	569.333	350.000
8.000.000	1.760.000	1.333.333	1.000.000	650.666	400.000
9.000.000	1.980.000	1.500.000	1.125.000	732.000	450.000
10.000.000	2.200.000	1.666.667	1.250.000	813.333	500.000
11.000.000	2.420.000	1.833.333	1.375.000	894.666	550.000
12.000.000	2.640.000	2.000.000	1.500.000	976.000	600.000
13.000.000	2.860.000	2.166.667	1.625.000	1.057.333	650.000
14.000.000	3.080.000	2.333.333	1.750.000	1.138.666	700.000
15.000.000	3.300.000	2.500.000	1.875.000	1.220.000	750.000
16.000.000	3.520.000	2.666.667	2.000.000	1.301.333	800.000
17.000.000	3.740.000	2.833.333	2.125.000	1.382.666	850.000
18.000.000	3.960.000	3.000.000	2.250.000	1.464.000	900.000
19.000.000	4.180.000	3.166.667	2.375.000	1.545.333	950.000
20.000.000	4.400.000	3.333.333	2.500.000	1.626.666	1.000.000
21.000.000	4.620.000	3.500.000	2.625.000	1.708.000	1.050.000
22.000.000	4.840.000	3.666.667	2.750.000	1.789.333	1.100.000
23.000.000	5.060.000	3.833.333	2.875.000	1.870.666	1.150.000
24.000.000	5.280.000	4.000.000	3.000.000	1.952.000	1.200.000
25.000.000	5.500.000	4.166.667	3.125.000	2.033.333	1.250.000
26.000.000	5.720.000	4.333.333	3.250.000	2.114.666	1.300.000
27.000.000	5.940.000	4.500.000	3.375.000	2.196.000	1.350.000
28.000.000	6.160.000	4.666.667	3.500.000	2.277.333	1.400.000
29.000.000	6.380.000	4.833.333	3.625.000	2.358.666	1.450.000
30.000.000	6.600.000	5.000.000	3.750.000	2.440.000	1.500.000

**SYARAT & KETENTUAN**

1. Menentukan jumlah pinjaman dan jumlah angsuran secara bulanan.
2. Menentukan agunan sebagai penjaminan, yaitu atas kendaraan mobil.
3. Menentukan cicilan per bulan dan jumlah angsuran maksimum 21 tahun ke depan.
4. Pembayaran cicilan bulanan di awal atau di akhir bulan.
5. Biaya administrasi pinjaman 1% dari total pinjaman.
6. Biaya asuransi jiwa 0,5% dari total pinjaman.
7. Biaya asuransi kebakaran 0,5% dari total pinjaman.
8. Biaya asuransi pencurian 0,5% dari total pinjaman.
9. Biaya asuransi banjir 0,5% dari total pinjaman.
10. Biaya asuransi gempa 0,5% dari total pinjaman.

1500 569

**Lampiran 5**  
Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Sindiy Suciana
2. NIM : 182111285
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 27 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gumuk RT 07 RW 02, Giriroto, Ngemplak,  
Boyolali
6. Nama Ayah : Andi Parminto
7. Nama Ibu : Warsini
8. Riwayat Pendidikan
  - a. MIS Muhammadiyah Giriroto Lulus tahun 2012
  - b. MTs Negeri 1 Karanganyar Lulus tahun 2015
  - c. MAN 1 Surakarta Lulus tahun 2018
  - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Boyolali, 01 Desember 2022

Penulis



Sindiy Suciana

NIM. 18.21.1.1.285